

SKRIPSI

**POLA PENANGANAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS
PENCULIKAN ANAK TERKAIT IDENTIFIKASI SINDIKAT
(Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang)**



OLEH:

Ahmad Rio Purnama

502022136

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**POLA PENANGANAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS
PENCULIKAN ANAK TERKAIT IDENTIFIKASI SINDIKAT
(Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program

Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

AHMAD RIO PURNAMA

502022136

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1018423/208116401

Pembimbing II



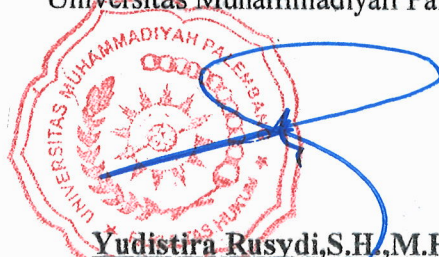
Heni Marlina, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1049081/216126902

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: POLA PENANGANAN PENYIDIK KEPOLISIAN
TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK TERKAIT
IDENTIFIKASI SINDIKAT (STUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN
RESOR KOTA PALEMBANG)**

NAMA : AHMAD RIO PURNAMA
NIM : 502022136
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1 Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

2. Heni Marlina, S.H., M.H.

Palembang, 29 Agustus 2026

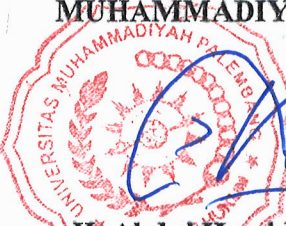
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. A. Latif Mahfuz., S.H., M.Kn

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli., S.H., M.H

2. Indrajaya., S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : AHMAD RIO PURNAMA
NIM : 502022136
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : POLA PENANGANAN PENYIDIK KEPOLISIAN
TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK TERKAIT
IDENTIFIKASI SINDIKAT (STUDI DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1018423/208116401

Pembimbing 2



Heni Marlina, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1049081/216126902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1167438/0010117904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rio Purnama
NIM : 502022136
Email : ariopurnama2016@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pola Penanganan Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Penculikan Anak Terkait Identifikasi Sindikat (Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



Ahmad Rio Purnama

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rio Purnama
NIM : 502022136
Email : ariopurnama2016@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pola Penanganan Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Penculikan Anak Terkait Identifikasi Sindikat (Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Agustus 2026



Ahmad Rio Purnama

Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1018423/208116401

MOTTO

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan
mudahkan baginya jalan menuju surga”
(HR. Muslim)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Ayahanda (Junaidi, S.H.) dan Ibunda (Megaria)
Tersayang
2. Kakak dan Adikku Tersayang
3. Sahabat – sahabatku Tercinta
4. Almamater Kebanggaanku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ahmad Rio Purnama
NIM : 502022136
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 Juni 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mataram Kec. Kertapati
Email : ariopurnama2016@gmail.com
No. HP : 081540881673
Nama Ayah : Junaidi, S.H.
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Alamat : Jl. Mataram Kec. Kertapati
No. HP : 085922422240
Nama Ibu : Megaria
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mataram Kec. Kertapati
No. HP : 087765955828



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 228 Palembang
SMP : SMP Negeri 12 Palembang
SMA : SMA Islam Az-Zahra Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

POLA PENANGANAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK TERKAIT IDENTIFIKASI SINDIKAT (Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang)

AHMAD RIO PURNAMA

Penculikan merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merampas hak paling mendasar seseorang. Pelaku penculikan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tipu muslihat untuk menciptakan rasa takut yang melumpuhkan kehendak bebas korban. Fenomena ini menuntut pola penanganan yang tidak hanya responsif, tetapi juga strategis dari pihak penyidik kepolisian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat dan apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat, serta untuk memahami dan meneliti kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang dilihat melalui pelacakan digital. Polrestabes Palembang memiliki tim analis khusus untuk melacak atau mencari pelaku-pelaku jaringan sindikat. Tim analis maupun tim analis IT Polrestabes Palembang yang akan membongkar atau mengungkap sindikat dari penculikan tersebut. Kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat di wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang terdiri dari dua hal. Kendala pertama ialah kendala identitas palsu, di mana pelaku menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data yang tidak valid sehingga memutus pelacakan administratif. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat KTP dengan identitas palsu yang tidak sesuai dengan kehidupan atau realita, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi jaringan sindikat. Kendala yang kedua, kendala teknis, yaitu banyaknya kamera pengawas (CCTV) di area publik yang rusak atau mati, sehingga penyidik kesulitan mengidentifikasi wajah pelaku secara visual, sehingga sulit untuk mendeteksi wajah dari si pelakunya. Oleh karena itu, disarankan pihak Polrestabes Palembang dapat meningkatkan peremajaan perangkat baik itu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) forensik digital serta perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk memperbaiki CCTV yang mati di titik rawan kejahatan.

Kata Kunci: Pola Penanganan, Penyidik, Penculikan, Identifikasi Sindikat

ABSTRACT

THE PATTERN OF POLICE INVESTIGATORS' HANDLING OF CHILD ABDUCTION CASES RELATED TO SYNDICATE IDENTIFICATION (A Study in the Palembang City Resort Police Jurisdiction)

AHMAD RIO PURNAMA

Abduction constitutes a violation of human rights that deprives an individual of their most fundamental rights. Abductors employ threats, violence, or deception to instill fear that paralyzes the victim's free will. This phenomenon demands a handling pattern from police investigators that is not only responsive but also strategic. The problems addressed in this thesis are how police investigators handle child abduction cases related to syndicate identification, and what obstacles investigators face in identifying perpetrator networks, particularly regarding syndicate identification. The purpose of this study is to determine and analyze the handling pattern of police investigators in child abduction cases related to syndicate identification, as well as to understand and examine the obstacles faced by investigators in identifying perpetrator networks, specifically in terms of syndicate identification. The results of the study indicate that the handling pattern of police investigators toward child abduction cases related to syndicate identification in the Palembang City Resort Police (Polrestabes Palembang) Jurisdiction is carried out through digital tracking. Polrestabes Palembang utilizes a specialized analysis team to track and locate syndicate network perpetrators. Both the general analysis team and the IT analysis team of Polrestabes Palembang work together to dismantle and uncover these abduction syndicates. The obstacles faced by investigators in identifying perpetrator networks, particularly regarding syndicate identification in the Palembang City Resort Police jurisdiction, consist of two main aspects. The first obstacle involves administrative hurdles where perpetrators utilize invalid identification data, thereby severing the trail for investigators and making it difficult to map the syndicate network. The second obstacle is technical, specifically the large number of closed-circuit television (CCTV) cameras in public areas that are damaged or inactive. This hinders investigators' ability to obtain visual evidence needed to identify and detect the perpetrators. Therefore, it is recommended that Polrestabes Palembang upgrade and modernize its digital forensics devices, including both hardware and software, and coordinate with the Palembang City Government to repair inactive CCTVs in crime-prone areas.

Keywords: *Handling Pattern, Investigator, Abduction, Syndicate Identification*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pola Penanganan Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Penculikan Anak Terkait Identifikasi Sindikat (Studi Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan II.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan ibu dosen serta Staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Junaidi, S.H. dan Ibu Megaria yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kesabaran yang luar biasa, serta pengorbanan yang tak terhitung sejak penulis memulai perjalanan pendidikan ini. Maaf karena perjalanan ini membutuhkan waktu yang panjang, Maaf karena selama proses ini kalian harus lebih sering menunggu daripada menikmati hasilnya. Terima kasih karena tidak pernah berhenti percaya, bahkan ketika penulis mulai meragukan diri sendiri. Terima kasih telah menjadi rumah, doa, dan alasan penulis tidak menyerah, Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan Papa dan Mama dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tidak pernah putus. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk dua orang tua yang tidak pernah meminta apapun selain melihat anaknya berhasil.
10. Untuk teman-teman seperjuangan 2K22, Terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, dan cerita yang telah kita lewati bersama selama masa perkuliahan ini.
11. Kepada diriku sendiri, Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun pernah merasa lelah, takut, ragu, dan hampir menyerah. Tidak semua proses mudah, tidak semua hari dipenuhi keyakinan, tetapi pada akhirnya diri ini mampu melewati satu persatu. Skripsi ini bukan hanya tentang sebuah karya ilmiah, tetapi juga menjadi bukti bahwa segala perjuangan, air mata, doa, dan usaha yang telah dilalui tidak pernah sia-sia.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2026

Ahmad Rio Purnama
502022136

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Konseptual	7
G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Tinjauan Umum tentang Penanganan	17
B. Tinjauan Umum tentang Penyidik	19
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	21
D. Pengertian Penculikan	25
E. Tinjauan Umum tentang Anak	26
F. Tinjauan Umum tentang Identifikasi Sindikat	31

	Halaman
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pola Penanganan Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Penculikan Anak Terkait Identifikasi Sindikat	34
B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengidentifikasi Jaringan Pelaku Khususnya Dalam Hal Identifikasi Sindikat	40
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal, dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan. Secara naluriah manusia selalu menghendaki adanya perbaikan kualitas bagi dirinya, ia menciptakan suatu teknologi, ide, dan gagasan baru agar kelak hidupnya semakin baik. Sentuhan perubahan inilah yang pada akhirnya akan mengubah tatanan dalam masyarakat, termasuk di antaranya pandangan terhadap kejahatan.

Penculikan merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merampas hak paling mendasar seseorang, yaitu hak atas kemerdekaan, keamanan, dan keselamatan diri. Penculikan itu sendiri ialah penghapusan total atas kemerdekaan diri individu. Secara mendasar, kejahatan ini mengubah manusia dari subjek hukum yang merdeka menjadi objek yang dikuasai sepenuhnya oleh orang lain secara melawan hukum. Pelaku penculikan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tipu muslihat untuk menciptakan rasa takut yang melumpuhkan kehendak bebas korban.

Sanksi dalam hukum pidana, dirasakan secara langsung, sebagai bagian dari pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, sehingga ketika menjalani sanksi, akan terasa efek jera terhadap dirinya, dan juga menjadi perhatian bagi masyarakat, Sehingga dapat menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosialnya.¹

¹ Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, hlm. 13.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, berbagai bentuk alat bukti juga mengalami transformasi, menghasilkan kategori baru seperti data elektronik, dokumen digital, dan rekaman yang berbasis teknologi yang sekarang sering digunakan dalam proses peradilan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga telah menjangkau anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dalam kasus kejahatan termasuk perdagangan anak.²

Anak adalah aset penting Negara, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Pendeknya bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal.³

Terkait korban sebagai anak tindak pidana kejahatan, khususnya penculikan anak telah banyak diterbitkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76F menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

² Rica Regina Novianty, 2025, *Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak*, Journal Andrew Law Volume 4 Nomor 1 - Agustus 2025, e-ISSN 2962-3480.

³ Anshori, 2020, *Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Lamongan Dalam Perspektif Restorative Justice*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 2, Desember 2020; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058, hlm.345.

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan anak. Pasal 455 (1) juga menyatakan bahwa setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana penculikan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Para pelaku penculikan memiliki tujuan yang berbeda-beda: pertama, ada yang diculik kemudian diadopsi secara ilegal; yang kedua, menculik anak dengan alasan dendam sampai meminta uang tebusan; yang ketiga, yang cukup marak yaitu dipekerjakan secara paksa menjadi anak jalanan dan pengemis. Tak berhenti di situ, korban penculikan seringkali dijadikan pekerja seks komersial⁴.

Kasus sidikat penculikan anak di Indonesia sering terjadi. Pada laporan Berita Nasional, Mafirion selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjelaskan bahwa pola dalam kasus Bilqis menunjukkan adanya indikasi kuat keterlibatan sindikat yang terorganisir. Seorang anak yang diculik di Makasar kemudian dengan cepat bisa berpindah-pindah ke daerah lain.

⁴ Ardi Putra Dewa Agung, 2020, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, DOI: <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2388.191-195>.

DPR mendesak aparat kepolisian membongkar sindikat penculikan dan penjualan anak agar anak Indonesia bisa hidup aman.⁵

Kasus di Sumatera Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana penculikan dan perdagangan anak yang terjadi di Rumah Sakit Bari Palembang. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di ruang konferensi pers Bidhumas Polda Sumsel, basement Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis (23/10/2025) pukul 14.00 WIB. Keempat tersangka masing-masing berinisial RA (30), YSP (24), RDY (37), dan FA (30), diamankan bersama seorang bayi yang menjadi korban dalam kasus tersebut.⁶

Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, maka dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan HAM. Peran dan tanggungjawab kepolisian tertuang jelas pada Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan orang yang cukup pesat sebagai upaya preemtif yaitu dengan melakukan pembinaan, peningkatan pendidikan, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan penculikan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi secara luas.

⁵ Rach Alida Bahaweres, 2025, *Penculikan Bilqis, Komisi XIII: Pintu Masuk Bongkar Sindikat Penculikan Anak di Indonesia*, www.fraksipkb.com.

⁶ Humas Polda Sumsel, https://www.instagram.com/polisi_sumsel.

Pada data yang diperoleh Polrestabes belum pernah menangani kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat, akan tetapi salah satu kasus yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak pidana penculikan seorang anak dengan jaringan atau sindikat adalah kasus penculikan seorang anak berinisial Bilqis di Makassar, Sulawesi Selatan, Dalam kasus tersebut, korban yang masih berusia empat tahun diculik ketika berada di taman pakui Sayang, Makassar. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh Kepolisian, korban kemudian di temukan di wilayah Jambi. Pengungkapan kasus tersebut menunjukkan bahwa penculikan yang terjadi tidak berhenti pada tindakan pelaku yang menculik korban, tetapi berkembang menjadi suatu rangkaian transaksi yang melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda. Polrestabes sendiri tentunya bertanggung jawab akan pemberian program yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pola Penanganan Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Penculikan Anak Terkait Identifikasi Sindikat”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, sehingga konsisten dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan dibahas, maka menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini terletak pada pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat serta kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa, memprediksi suatu kejadian, memperbaiki kondisi yang ada untuk mencapai perbaikan lebih baik dan menceritakan peristiwa dengan menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat.
2. Untuk memahami dan meneliti kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah identifikasi masalah yang terjadi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri. Penelitian ini menginginkan agar dapat menyajikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang Pendidikan atau akademik dengan menyajikan pemahaman mengenai pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat.

2. Manfaat praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku terkait pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dilakukan membuat kerangka konseptual, bersamaan dengan dirumuskannya definisi yang menjadi pemahaman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data yang disusun oleh penelitian dan dibuat untuk dilihat kepada masyarakat luas serta materi pada skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun. Dengan demikian, kerangka konseptual dijabarkan secara singkat berdasarkan topik penelitian berikut:

1. Pola Penanganan

Pola penanganan terdiri dari dua kata yaitu pola dan penanganan. Pengertian pola sendiri ialah gambar yang dipakai untuk contoh, sedangkan pengertian penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. Pola penanganan dapat diartikan sebagai pola sentralisasi

berkas yang dilakukan secara terpusat, yaitu ada unit dalam kantor yang bertugas menangani administrasi seluruh bagian yang ada di kantor tersebut, termasuk menangani surat masuk atau keluar.⁷

2. Penyidik Kepolisian

Penyidik kepolisian terdiri dari kata “penyidik” dan kata “kepolisian”. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 menjelaskan pengertian dari penyidik itu sendiri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Kasus Penculikan

Kasus diartikan sebagai perkara atau keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, sedangkan penculik dapat diartikan sebagai orang yang mencuri atau melarikan anak-anak, sedangkan penculikan anak berarti tindak perbuatan menculik dengan objek sasaran anak. Undang-

⁷ Anita Asnawi, 2019, *Panduan Mengelola Surat Dan Arsip*, Surabaya: Universitas dr. Soetomo, hlm. 13.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 450 menjelaskan bahwa penculikan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang.⁸

4. Anak

Dalam kamus psikologi anak (*child*) adalah individu yang belum mencapai tingkat kedewasaan atau seseorang yang berada antara usia kanak-kanan (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas. Selanjutnya, Dony Ahmad Munir dalam bukunya panduan pencegahan tindak kekerasan anak dan penyimpangan seksual anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

5. Sindikat

Sindikat dapat diartikan sebagai gabungan (kerja sama) beberapa orang (perusahaan dsb) yang bergerak dalam bidang usaha yang melanggar hukum. Apabila kebersamaan untuk melakukan kejahatan, kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai kerjasama namun kegiatan tersebut disebut sindikat.¹⁰

⁸ Poerwadarminta W.J.S., 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 215.

⁹ Dony Ahmad Munir, 2020, *Panduan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Dan Penyimpangan Seksual Anak*, Sumedang: Media Center Bappeda, hlm. 2.

¹⁰ Dendi Sugono, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1457.

G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Review studi terdahulu yang relevan memiliki tujuan untuk mengetahui kajian-kajian penelitian yang telah dilakukan penulis sebelumnya. Review studi terdahulu yang relevan dapat membantu peneliti untuk menghindari pengulangan penelitian, kesalaham yang sama, dan duplikasi. Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu:

Penelitian pertama dilakukan oleh Dimas Riza Rachman dengan judul Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Internasional yaitu Protokol Palermo. Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 antar lain Korban Tidak Mau Melapor, Kurangnya SDM

Penyidik, Kerjasama Antar Lembaga Kurang Optimal dan Kurangnya Kerjasama Antar Negara.¹¹

Kajian penelitian berikutnya adalah penelitian July esther dengan judul Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Hasil kajian menggambarkan bahwa permasalahan dalam penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah tidak dimungkinkannya penyidik menggunakan kekerasan, sehingga pola yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan 3 (tiga) hal, yakni Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Cara yang lebih efektif dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melakukan pengawasan, ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahap pengumpulan bukti, ada kalanya menggali data dari korban dan merekam atas ijin dari korban supaya pelaku kejahatan dapat dilakukan penindakan.¹²

¹¹ Dimas Riza Rachman, 2023, *Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023)*, Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan E-ISSN 3048-0493 Volume 3 Nomor 1 Februari 2025 <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.

¹² July Esther, 2021, *Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 1, April 2021, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 Nationally Accredited Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018 open access at : <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Dian Sukma Purwanegara dengan judul *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaku perdagangan orang melalui media sosial dengan modus prostitusi melakukan pendekatan pada korbannya melalui cara pemenuhan kebutuhan emosional calon korbannya sehingga terjalin hubungan yang baik antara pelaku dan calon korbannya. Selanjutnya jika korban sudah terjerat maka pelaku melakukan penawaran-penawaran dilakukan pada Korban untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Modus TPPO berikutnya adalah melalui tenaga kerja ilegal. Kendala penanganan tindak pidana perdagangan orang dari faktor hukumnya adalah tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarananya serta adanya ambiguitas istilah korban dalam UU PTPPO. seharusnya DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama UU ITE dan UU Perdagangan Orang agar kegiatan prostitusi online dapat dipidana tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia.¹³

Perbedaan penelitian pertama yaitu penelitian Dimas Riza Rachman dengan dengan penelitian penulis terletak pada peran penyidik dalam penyelidikan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat, sedangkan penulis meneliti pada pola penanganan penyidik terkait indentifikasi sindikat di wilayah Polrestabes Palembang. Perbedaan penelitian kedua yaitu penelitian

¹³ Dian Sukma Purwanegara, 2020, *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial*, Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 15, No. 2.

July esther terletak pada Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sedangkan penelitian penulis ialah meneliti tentang pola penanganan penyidik kepolisian pada kasus penculikan dan perdagangan anak terkait indentifikasi sindikat di wilayah Polrestabes Palembang. Perbedaan penelitian yang ketiga ialah penelitian Dian Sukma Purwanegara tentang penyidikan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, sedangkan penulis perdagangan anak terkait indentifikasi sindikat di wilayah Polrestabes Palembang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris dilakukan penulis dengan cara melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan (observasi) yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah jenis data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

pihak yang ada di Polrestabes Palembang, sedangkan data sekunder meliputi kepustakaan, yang terdiri dari buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel.

Data yang terdiri dari komponen hukum menjadi data utama yang didapat dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil penelitian, rancangan Undang-Undang dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang menjelaskan tentang petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan penjelasan perundang-undangan, kumpulan artikel singkat yang komprehensif tentang topik hukum, dan indeks majalah hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Studi lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang melibatkan pelaksanaan dan pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan interaksi dengan berpartisipasi di dalam lingkungan, seperti tempat kerja, masyarakat dan tempat di mana terjadinya peristiwa yang terjadi dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yaitu mengkaji serta menyusuri sumber-sumber kepustakaan, antara lain hasil penelitian dan meneliti bahan tertulis yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas, literatur, surat kabar, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang didapat dari berbagai sumber yang disatukan dan dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif, yang menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisisnya. Kemudian dari hasil penelitian hukum tersebut di analisis menjadi kesimpulan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini meliputi empat bab dengan metode penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu secara relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan berkaitan pada obyek penelitian: pola, penyidik, kepolisian, kasus, penculikan, identifikasi, dan sindikat.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pola penanganan penyidik kepolisian terhadap kasus penculikan anak terkait identifikasi sindikat, serta kendala yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi jaringan pelaku khususnya dalam hal identifikasi sindikat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anita Asnawi, 2019, *Panduan Mengelola Surat Dan Arsip*, Surabaya: Universitas dr. Soetomo.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chaplin, J.P. 2018. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Dendi Sugono, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dony Ahmad Munir, 2020, *Panduan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Dan Penyimpangan Seksual Anak*, Sumedang: Media Center Bappeda.
- Hasna dan Putri Aisyiyah Rachma Dewi. 2023. *Marak Penculikan Anak*. Surayaba: Unesa.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao, 2017, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Poerwadarminta W.J.S., 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ronny Rahman Nitibaskara. 2019. *Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Susilahati, 2019, *Pendidikan Inklusif*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkabareskrim) No. 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Anshori, 2020, "Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Lamongan Dalam Perspektif Restorative Justice", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.

Ardi Putra Dewa Agung, 2020, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September 2020, DOI: <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2388.191-195>.

Bayu Putro. 2025. "Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Melalui Sarana Rekaman Kamera Pengawas (CCTV)", *Jurnal Communication Hukum Universitas Brawijaya* (Studi Kasus Penyidikan Konvensional vs Digital).

Dian Sukma Purwanegara, 2020, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial", *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 15, No. 2.

Dimas Riza Rachman, 2023, "Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023)", *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2025.

- July Esther, 2021, "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Issue 1, April 2021.
- Konar Zuber, 2021, "Analisis Pelaksanaan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Palembang", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 3.
- Rica Regina Novianty, 2025, "Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak", *Journal Andrew Law*, Volume 4 Nomor 1 - Agustus 2025.
- Rica Regina Novianty, Dedy Saputra, Hetty Ismainar. 2025. "Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak", *Andrew Law Journal*, Volume 4 Nomor 1 - Agustus 2025.

D. WEBSITE

- Ditjenpas, 2026, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia: www.ditjenpas.go.id/struktur-organisasi.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Eteria Muna Afriani selaku Kepala Sub Unit (Kasubnit) 1 Unit 6 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Palembang pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 10.30 wib.
- Humas Polda Sumsel, https://www.instagram.com/polisi_sumsel.
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi>.
- Rach Alida Bahaweres, 2025, "Penculikan Bilqis, Komisi XIII: Pintu Masuk Bongkar Sindikat Penculikan Anak di Indonesia", www.fraksipkb.com.